



Polisi Punya Bukti Baru Giring Vanath ke Pengadilan

Rabu, 17 Pebruari 2016 10:00 WIT 353 hits



Abdullah Vanath

MALUKUnews, Ambon: Eks Bupati SBT, Abdullah Vanath tak mungkin lolos dalam kasus korupsi dan TPPU yang melitinya. Kendati Bank Mandiri menghambat dengan tidak memberikan travel check, namun penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mempunyai bukti baru untuk menggiring Vanath ke Pengadilan Tipikor Ambon.

“Kasus ini lama, karena terkendala bukti dari Bank Mandiri yang belum diberikan. Namun bukti lain sudah ada dikantongi oleh penyidik,” kata sumber di Polda Maluku, kepada Siwalima, Senin (15/2).

Dikatakan, penyidik masih melengkapi berkas Vanath. Jika sudah rampung secepatnya dikembalikan oleh jaksa.

Plh Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu yang dikonfirmasi mengatakan, pengembangan penyidikan masih terus dilakukan. Ia memastikan, kasus Vanath secepatnya dituntaskan. “Kasusnya tetap jalan dan tetap dituntaskan,” tandas Waliulu.

Berkas Vanath dikembalikan JPU Kejati Maluku sejak 16 Februari 2015 lalu disertai sejumlah petunjuk, namun hingga kini penyidik Ditreskrimsus belum mengembalikan berkas itu.

BPK menemukan kerugian negara senilai Rp 600 juta lebih dalam kasus korupsi deposito milik Pemkab SBT tahun 2006-2008. Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram”. Deposito haram yang dinikmatinya itu selama kurun waktu tahun 2006-2008. Modus yang ia lakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Selain itu, ia juga menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon. Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya. (siwalima)